



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmanto Bin (alm) Guder;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Darmanto Bin (alm) Guder ditangkap pada tanggal 8 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 8 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMANTO Bin (Alm) GUDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARMANTO Bin (Alm) GUDER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar dokumen STNK sepeda motor merk YAMAHA Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP atas kepemilikan BPKB a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
 3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099;

Dikembalikan kepada Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DARMANTO Bin (Alm) GUDER** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di mes milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK yang beralamat di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di mes milik saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK yang beralamat di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Terdakwa datang ke rumah saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK dengan maksud untuk menguntungkan diri Tersangka secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK dengan cara Tersangka meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk pergi ke Divisi V B, karena Terdakwa ingin mengirim uang untuk istrinya, kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mengizinkan Terdakwa meminjam motornya dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menitipkan anak pertamanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa pergi membawa motor tersebut, ternyata Terdakwa juga membawa anaknya yang pertama dengan terburu-buru, kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mencoba untuk mengejar Terdakwa ke arah Divisi V B PT. Silva karena Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor untuk kesana. Namun setelah Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK sampai di Divisi V B PT. Silva tersebut ternyata Terdakwa tidak pergi ke Divisi V B PT. Silva tersebut untuk mengirim uang ke istrinya. Kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK langsung melapor ke *Security* atau bagian pengamanan PT. Silva agar seluruh portal perusahaan ditutup, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu lolos dari portal dan pergi dari Areal Perkebunan PT. Silva dan Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DARMANTO Bin (Alm) GUDER** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di mes milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK yang beralamat di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di mes milik saksi EMAN KRISNA SAPUAN yang beralamat di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Terdakwa datang ke rumah Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK dengan sengaja dan melawan hukum bermaksud memiliki 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl



sepeda motor Merk Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK dengan cara Tersangka meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk pergi ke Divisi V B, karena Terdakwa ingin mengirim uang untuk istrinya, kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mengizinkan Terdakwa meminjam motornya dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menitipkan anak pertamanya di rumah Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa pergi membawa motor tersebut, ternyata Terdakwa juga membawa anaknya yang pertama dengan terburu-buru, kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mencoba untuk mengejar Terdakwa ke arah Divisi V B PT. Silva karena Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor untuk kesana. Namun setelah Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK sampai di Divisi V B PT. Silva tersebut ternyata Terdakwa tidak pergi ke Divisi V B PT. Silva tersebut untuk mengirim uang ke istrinya. Kemudian Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK langsung melapor ke *Security* atau bagian pengamanan PT. Silva agar seluruh portal perusahaan ditutup, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu lolos dari portal dan pergi dari Areal Perkebunan PT. Silva dan Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Eman Krisna Sapuan Bin Kadek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Eman merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor Saksi Eman tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga di Bedeng Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 merupakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 merupakan milik Saksi Eman;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan Saksi Eman tersebut kepada istri Saksi, yaitu Saksi Selina Wati;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi tersebut untuk mentransfer uang ke istri Terdakwa di Divisi Vb dan saat itu Terdakwa menitipkan anak pertama Terdakwa di rumah Saksi Eman;
- Bahwa awalnya Saksi Eman tidak mau meminjamkan motor tersebut karena Saksi Eman hendak menggunakannya namun Terdakwa tetap memohon kepada Saksi Eman agar Saksi Eman mau meminjamkan motor tersebut dengan alasan mentransfer uang sebentar ke istri Terdakwa ke ATM Mini yang ada di Divisi V b PT. SILVA, sehingga Saksi Eman meminjamkan kepada Terdakwa karena kasihan;
- Bahwa tidak lama setelah motor Saksi Eman tersebut dibawa oleh Terdakwa, anak pertama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa namun setelah itu keluar dari rumah Terdakwa dan pergi terburu-buru meninggalkan rumah yang membuat Saksi Eman menjadi curiga, sehingga mengejar anak pertama Terdakwa tersebut namun tidak dapat dikejar karena Terdakwa membawa pergi anak pertamanya tersebut menggunakan motor milik Eman tersebut;
- Bahwa kemudian, Saksi Eman mengajak Saksi YUSA APRILIANO untuk mengejar Terdakwa ke Divisi Vb namun Terdakwa tidak ada di sana, kemudian Saksi Eman meminta petugas keamanan PT. Silva Inhutani Lampung untuk menutup semua portal namun petugas keamanan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Terdakwa baru saja pergi keluar dari wilayah PT. Silva Inhutani Lampung menuju ke jalan yang mengarah ke Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Eman ataupun menghubungi Saksi Eman kemana dan berapa lama Terdakwa sesungguhnya pergi membawa motor milik Saksi Eman tersebut. Terdakwa hanya mengatakan meminjam motor tersebut sebentar namun faktanya hingga 4 (empat) hari motor tersebut tidak juga Kembali;

- Bahwa Saksi Eman juga tidak mengetahui alasan Terdakwa belum mengembalikan kendaraan Saksi Eman tersebut;

- Bahwa selang 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 8 November 2023, Saksi Eman dan Saksi SELINA WATI tidak sengaja melihat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Eman bersama kedua anak Terdakwa, sehingga Saksi Eman memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa justru pergi putar arah menjauhi Saksi Eman dengan kencang menggunakan motor milik Saksi Eman tersebut hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Eman terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi Eman tersebut jika diuangkan sekira Rp11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Eman mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Selina Wati Binti Musahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Selina Wati merupakan istri Saksi Eman;

- Bahwa Saksi Eman merupakan korban Terdakwa yang meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa namun tidak dikembalikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa hubungan Saksi Eman dengan Terdakwa merupakan tetangga di Bedeng Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi Eman;
- Bahwa Saksi Selina melihat dan mengetahui kejadian saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah pergi ke ATM Mini di Divisi Vb untuk mentransfer uang ke Istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menitipkan anak pertama Terdakwa di rumah Saksi Selina Wati tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Eman tidak mau meminjamkan sepeda motornya tersebut, namun Terdakwa tetap memohon kepada Saksi Eman, sehingga Saksi Eman kasihan dan meminjamkan sepeda motor tersebut. Tidak lama setelah sepeda motor saksi Eman tersebut dibawa Terdakwa, anak pertama Terdakwa pulang ke rumahh Terdakwa terburu-buru sehingga Saksi Eman curiga kemudian Saksi Eman mengejar anak pertama Terdakwa tersebut namun tidak terkejar karena Terdakwa membawa anak pertama Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Eman tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi Eman mengajak Saksi Yusa untuk mengejar Terdakwa ke Divisi Vb namun Terdakwa tidak ada disana, lalu Saksi Eman meminta petugas keamanan PT. Silva Inhutani Lampung untuk menutup semua portal namun petugas keamanan mengatakan Terdakwa baru saja pergi keluar dari wilayah PT. Silva Inhutani Lampung menuju ke jalan yang mengarah ke Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Eman ataupun menghubungi Saksi Selina kemana dan berapa lama Terdakwa sesungguhnya pergi membawa motor milik Saksi Eman tersebut. Terdakwa hanya mengatakan meminjam motor tersebut sebentar namun faktanya hingga 4 (empat) hari motor tersebut tidak juga Kembali;
- Bahwa Saksi Selina juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi Eman tersebut;
- Bahwa selang 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 8 November 2023, Saksi Eman dan Saksi SELINA WATI tidak sengaja melihat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Eman bersama kedua anak Terdakwa, sehingga Saksi Eman memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa justru pergi putar arah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menjauhi Saksi Eman dengan kencang menggunakan motor milik Saksi Eman tersebut hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Eman terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 tersebut jika diuangkan sekira Rp11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yusa Aprilianto Bin Yudi Abidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Eman namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipinjam dan tidak dikembalikan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 sesuai dengan STNK;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 sesuai dengan STNK merupakan milik Saksi Eman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Eman dengan maksud ingin meminjam motor milik Saksi Eman sebentar untuk pergi ke ATM Mini di Divisi V B, karena Terdakwa mau transfer uang untuk istrinya, awalnya tidak diperbolehkan oleh Saksi Eman namun oleh karena Terdakwa memohon akhirnya dipinjamkan Terdakwa dan Terdakwa menitipkan anak pertamanya. Kemudian setelah Terdakwa diperbolehkan memakai sepeda motor tersebut anak pertama Terdakwa pergi dari rumah Saksi Eman dengan terburu-buru dan Terdakwa membawa anak pertama tersebut dan anak keduanya. Kemudian Saksi Yusa bersama dengan Saksi Eman mencoba untuk mengejar Terdakwa ke arah Divisi V B PT. SILVA karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor untuk kesana, namun setelah Saksi Yusa bersama dengan Saksi Eman sampai di Divisi V B PT. SILVA, ternyata Terdakwa tidak pergi ke Divisi V B PT. SILVA



tersebut. Kemudian Saksi Eman langsung melapor ke petugas keamanan PT. SILVA agar seluruh portal perusahaan ditutup, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu lolos dari Portal dan pergi dari Areal Perkebunan PT. SILVA. Atas kejadian tersebut Saksi Eman melaporkannya ke Polres Mesuji;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN milik Saksi Eman tersebut sejak awal meminjam, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, yaitu kurang lebih sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa selama 4 (empat) hari tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahu Saksi SELINA WATI maupun Saksi EMAN, alasan Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN tersebut;
- Bahwa Saksi Yusa tidak mengetahui alasan Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi Eman tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Eman terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 tersebut jika diuangkan sekira Rp11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Bardha Bagaswara Bin Rudi Hartanto, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengamankan seorang laki-laki yang bernama DARMANTO pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023) sekira jam 13.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan seorang orang laki-laki yang bernama DARMANTO tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHP yang terjadi di Camp Divisi VIII B PT.Silva Inhutani Lampung, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Prov. Lampung, dengan Pelapor atas nama Sdr. EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya LP / B / 159 / XI / 2023 / SPKT / Res Mesuji / POLDA LAMPUNG, tanggal 08 November 2023, dan berdasarkan Surat perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pimpinan Kepolisian Polres Mesuji dengan Nomor: Sp. Kap / 70 / XI / RES.1.11. / 2023 / Reskrim, Tanggal 08 November 2023 dengan TERSANGKA a.n DARMANTO;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan pada Hari Rabu, Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023) sekira jam 13.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Prov. Lampung, hanya Sdr. DARMANTO saja;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DARMANTO bersama dengan BRIPTU M. EVAN SEPTA;
- Bahwa Saksi masih mengenali satu orang laki-laki yang bernama Sdr. DARMANTO Bin (Alm) GUDER NIK: 1603252601920001, Lahir di Lampung, Tanggal 26 Januari 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, bersama dengan rekan saya saudara BRIPTU M. EVAN SEPTA karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. M. Evan Septa Bin Sudarto, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengamankan seorang laki-laki yang bernama DARMANTO pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023) sekira jam 13.00 WIB di Desa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;

- Bahwa Saksi mengamankan seorang orang laki-laki yang bernama DARMANTO tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHP yang terjadi di Camp Divisi VIII B PT.Silva Inhutani Lampung, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Prov. Lampung, dengan Pelapor atas nama Sdr. EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya LP / B / 159 / XI / 2023 / SPKT / Res Mesuji / POLDA LAMPUNG, tanggal 08 November 2023, dan berdasarkan Surat perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pimpinan Kepolisian Polres Mesuji dengan Nomor: Sp. Kap / 70 / XI / RES.1.11. / 2023 / Reskrim, Tanggal 08 November 2023 dengan TERSANGKA a.n DARMANTO;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan pada Hari Rabu, Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023) sekira jam 13.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Prov. Lampung, hanya Sdr. DARMANTO saja;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DARMANTO bersama dengan Saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO;
- Bahwa Saksi masih mengenali satu orang laki-laki yang bernama Sdr. DARMANTO Bin (Alm) GUDER NIK: 1603252601920001, Lahir di Lampung, Tanggal 26 Januari 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, bersama dengan rekan saya saudara BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Saksi EMAN pada tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan alasan mau mentransfer uang untuk istri ke Divisi V B;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eman merupakan tetangga Terdakwa di Bedeng Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Terdakwa datang ke rumah Saksi EMAN dan mengatakan kepada Saksi EMAN ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN dengan alasan ingin mengirim uang ke istri Terdakwa di ATM Mini di Divisi V B PT. SILVA;
- Bahwa awalnya Saksi EMAN menolak meminjamkan karena Saksi EMAN hendak menggunakan motor tersebut namun Terdakwa tetap memohon kepada Saksi EMAN agar Saksi EMAN mau meminjamkan motor tersebut dengan alasan pergi sebentar untuk mengirimkan uang ke istri Terdakwa di ATM Mini di Divisi Vb PT. SILVA. Setelah itu Saksi EMAN akhirnya meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan anak pertamanya di rumah Saksi EMAN agar Saksi EMAN dan Saksi SELINA WATI percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit dari Terdakwa membawa motor milik Saksi EMAN tersebut, Terdakwa kemudian membawa pergi anak pertama Terdakwa juga menggunakan motor milik Saksi EMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang kepada istri Terdakwa di Divisi V B PT. SILVA karena hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa kepada Saksi EMAN agar Saksi EMAN mau meminjamkan motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN tersebut bersama anak pertama Terdakwa dan anak kedua Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Daerah Kecamatan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut adalah untuk menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang dan menanyakan ada tidaknya lowongan kerja;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak hari Minggu tanggal 5 November 2023 sampai hari Rabu tanggal 8 November 2023, sehingga kurang lebih sekitar 4 (empat) hari;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN untuk digunakan sendiri bepergian ke daerah Kecamatan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar dokumen STNK sepeda motor merk YAMAHA Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP atas kepemilikan BPKB a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi EMAN pada tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan alasan mau mentransfer uang untuk istri ke Divisi V B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eman merupakan tetangga Terdakwa di Bedeng Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Terdakwa datang ke rumah Saksi EMAN dan mengatakan kepada Saksi EMAN ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN dengan alasan ingin mengirim uang ke istri Terdakwa di ATM Mini di Divisi V B PT. SILVA;
- Bahwa Terdakwa menitipkan anak pertamanya di rumah Saksi EMAN agar Saksi EMAN dan Saksi SELINA WATI percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Eman tidak mau meminjamkan motor tersebut karena Saksi Eman hendak menggunakannya namun Terdakwa tetap memohon kepada Saksi Eman agar Saksi Eman mau meminjamkan motor tersebut dengan alasan pergi sebentar mentransfer uang sebentar ke istri Terdakwa ke ATM Mini yang ada di Divisi V b PT. SILVA, sehingga Saksi Eman meminjamkan kepada Terdakwa karena kasihan;
- Bahwa selang beberapa menit dari Terdakwa membawa motor milik Saksi EMAN tersebut, Terdakwa kemudian membawa pergi anak pertama Terdakwa juga menggunakan motor milik Saksi EMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang kepada istri Terdakwa di Divisi V B PT. SILVA karena hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa kepada Saksi EMAN agar Saksi EMAN mau meminjamkan motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN tersebut bersama anak pertama Terdakwa dan anak kedua Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Daerah Kecamatan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut adalah untuk menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang dan menanyakan ada tidaknya lowongan kerja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak hari Minggu tanggal 5 November 2023 sampai hari Rabu tanggal 8 November 2023, sehingga kurang lebih sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023, Saksi Eman dan Saksi SELINA WATI tidak sengaja melihat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Eman bersama kedua anak Terdakwa, sehingga Saksi Eman memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa justru pergi putar arah menjauhi Saksi Eman dengan kencang menggunakan motor milik Saksi Eman tersebut hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Eman terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi Eman tersebut jika diuangkan sekira Rp11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk**



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Darmanto Bin (alm) Guder** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa sarana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam konteks penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP tersebut haruslah berupa penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan-perkataan bohong, yang dapat terjadi secara alternatif maupun secara kumulatif, dan harus terdapat hubungan causalitas antara sarana perbuatan yang digunakan dengan terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dimaksud. Atau dengan perkataan lain, bahwa terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang tersebut adalah sungguh-sungguh haruslah disebabkan oleh adanya penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong itu, bukan dikarenakan hal lain diluar itu. Sebab apabila penyerahan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut adalah dikarenakan hal lain, maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 milik Saksi EMAN pada tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan alasan mau mentransfer uang untuk istri ke Divisi V B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologinya adalah pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Camp Divisi VIII B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Terdakwa datang ke rumah Saksi EMAN dan mengatakan kepada Saksi EMAN ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN dengan alasan ingin mengirim uang ke istri Terdakwa di ATM Mini di Divisi V B PT. SILVA. Terdakwa menitipkan anak pertamanya di rumah Saksi EMAN agar Saksi EMAN dan Saksi SELINA WATI percaya kepada Terdakwa. Awalnya Saksi Eman tidak mau meminjamkan motor tersebut karena Saksi Eman hendak menggunakannya namun Terdakwa tetap memohon kepada Saksi Eman agar Saksi Eman mau meminjamkan motor tersebut dengan alasan pergi sebentar mentransfer uang sebentar ke istri Terdakwa ke ATM Mini yang ada di Divisi V b PT. SILVA, sehingga Saksi Eman meminjamkan kepada Terdakwa karena kasihan. Lalu, selang beberapa menit dari Terdakwa membawa motor milik Saksi EMAN tersebut, Terdakwa kemudian membawa pergi anak pertama Terdakwa juga menggunakan motor milik Saksi EMAN tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN tersebut bersama anak pertama Terdakwa dan anak kedua Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak hari Minggu tanggal 5 November 2023 sampai hari Rabu tanggal 8 November 2023, sehingga kurang lebih sekitar 4 (empat) hari untuk menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang dan menanyakan ada tidaknya lowongan kerja. Kemudian, pada tanggal 8 November 2023, Saksi Eman dan Saksi SELINA WATI tidak sengaja melihat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Eman bersama kedua anak Terdakwa, sehingga Saksi Eman memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa justru pergi putar arah menjauhi Saksi Eman dengan kencang menggunakan motor milik Saksi Eman tersebut hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang kepada istri Terdakwa di Divisi V B PT. SILVA karena hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa kepada Saksi EMAN agar Saksi EMAN mau meminjamkan motor Yamaha V-IXION Type 2TP Warna Putih Merah No. Pol. B 4897 FIN milik Saksi EMAN KRISNA SAPUAN Bin KADEK tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adanya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Eman untuk ke divisi V B dengan alasan pergi sebentar mentransfer ke istri Terdakwa dan menitipkan anak pertama Terdakwa supaya Saksi Eman mau meminjamkan dan dikaitkan dengan keterangan saksi Eman dan Saksi Yusa yang pergi mengecek divisi V B tersebut dan tidak ada lalu mendengar dari pos keamanan PT. Silva yang mengatakan Terdakwa bersama kedua anaknya pergi ke Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik saksi Eman tersebut, merupakan cara Terdakwa melakukan kebohongan dan tipu muslihat supaya Saksi Eman mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar dokumen STNK sepeda motor merk YAMAHA Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP atas kepemilikan BPKB a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek dan telah selesai dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek;

3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099;

Merupakan barang bukti yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek maka dikembalikan kepada Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANTO BIN (ALM) GUDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar dokumen STNK sepeda motor merk YAMAHA Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099 a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP atas kepemilikan BPKB a.n. BAYU RAHMAN DIKHA;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Type 2TP Warna Putih Merah No Pol B 4897 FIN Nomor Rangka: MH3RG1810GK319432 Nomor Mesin: G3E7E0321099
- Dikembalikan kepada Saksi Eman Krisna Sapuan Bin Kadek;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Jessica Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)